

Lembar Fakta tentang PERSYARATAN GAMBUT BAGI PEKEBUN RSPO

PENGANTAR

Selama 25 tahun terakhir, perkembangan teknologi baru untuk pengelolaan air dan agronomi untuk budi daya sawit pada lahan gambut, serta perencanaan pemerintah di beberapa wilayah telah menyebabkan adanya perluasan perkebunan sawit di lahan gambut. Budi daya sawit di lahan gambut menimbulkan masalah yang signifikan.

Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO 2018 *melarang penanaman baru pada lahan gambut (terlepas dari kedalamannya) setelah tanggal 15 November 2018 dan mewajibkan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab*. Bagi sawit yang sudah ditanam di lahan gambut, RSPO mengembangkan *Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk Budi Daya Sawit yang Sedang Berjalan di Lahan Gambut* guna mengatasi dampak pengembangan pada lahan gambut.

Bagaimana RSPO Mendefinisikan Gambut?

Definisi RSPO untuk tanah organik (gambut) adalah sebagai berikut:

*“Histosol (tanah organik) adalah tanah dengan lapisan organik kumulatif yang menyusun lebih dari **setengah dari 80 cm atau 100 cm** lapisan tanah bagian atas, **dengan kandungan 35% bahan organik atau lebih** (35% atau lebih senyawa yang hilang pada pembakaran) atau **18% karbon organik atau lebih** (FAO 1998, 2006/7; USDA 2014; IUSS 1930).”*

*Malaysia & Indonesia memiliki definisi gambut yang berbeda. Masing-masing negara dapat memiliki definisi sendiri mengenai gambut yang dapat ditetapkan melalui proses Interpretasi Nasional.

Dampak Pengembangan pada Lahan Gambut

 Implikasi karbon & Gas Rumah Kaca	 Implikasi Ekologis Lainnya
<ul style="list-style-type: none"> ● Risiko kebakaran gambut yang lebih tinggi akibat pengeringan gambut ● Meningkatnya emisi CO₂ & N₂O dari drainase gambut 	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya erosi ● Hilangnya keanekaragaman hayati ● Meningkatnya risiko banjir dan intrusi air laut akibat subsidensi tanah ● Limpasan bahan agrokimia yang berdampak pada keanekaragaman hayati akuatik ● Kondisi asap akibat kebakaran gambut dan hutan
 Implikasi Sosial, Ekonomi & Mata Pencaharian <ul style="list-style-type: none"> ● Hilangnya jasa ekosistem ● Kesehatan manusia terdampak asap yang ditimbulkan dari kebakaran gambut 	

Cara P&C RSPO 2018 Memitigasi Persoalan yang Timbul dari Sawit yang Ditanam pada Lahan Gambut

Inventarisasi Gambut - 7.7.2

Indikator 7.7.2 P&C RSPO 2018 mewajibkan para anggota untuk mengidentifikasi kawasan gambut yang berada di dalam areal yang dikelolanya guna memastikan dilakukannya tindakan yang efektif untuk menjaga dan meminimalkan dampak budi daya sawit di lahan gambut bagi semua areal yang tidak ditanami dan sudah ditanami. RSPO telah mengembangkan Templat Inventarisasi Gambut agar para anggota dapat mencatat dan melaporkan kawasan gambut (yang ditanami, tidak ditanami, dan direhabilitasi) di dalam areal yang dikelolanya.

Penilaian Drainabilitas - 7.7.5

Indikator 7.7.5 P&C RSPO 2018 mewajibkan agar penilaian drainabilitas dilakukan 5 tahun sebelum penanaman kembali di lahan gambut. Penilaian ini dilakukan untuk memprediksi potensi jangka hidup perkebunan yang ditanami di lahan gambut dengan memperkirakan Batas Waktu Drainase (*Drainage Limit Time*), yakni waktu pada saat dasar drainase perkebunan telah dicapai. Para anggota diminta untuk secara bertahap membersihkan tanaman sawitnya jika hasil penilaian menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar drainase adalah 40 tahun atau kurang.

Penilaian drainase sangat diperlukan karena berfungsi sebagai penjaga ambang batas. Dengan mempertimbangkan kenaikan tinggi permukaan laut di masa mendatang, lahan yang saat ini berada pada ketinggian di atas permukaan laut rata-rata berisiko tinggi menjadi tidak produktif dan mengalami banjir. Hal tersebut menjadi alasan perlu ditetapkannya ambang batas 40 tahun bagi tanaman sawit untuk dibersihkan secara bertahap.

Panduan Audit Gambut dan Panduan tentang Praktik Pengelolaan Terbait (PPT) - 7.7.6 & 7.7.7

Indikator 7.7.6 & 7.7.7 mewajibkan agar semua penanaman yang sedang berjalan di lahan gambut, lahan gambut yang tidak ditanami, dan lahan gambut yang dijadikan sebagai cadangan dikelola dan dilindungi sesuai Panduan RSPO tentang PPT Volume 1 & 2. *Panduan Audit Gambut* menyoroti pentingnya kewajiban anggota pekebun mematuhi indikator 7.7.6 & 7.7.7. Panduan ini akan digunakan oleh Badan Sertifikasi untuk penilaian lahan gambut dan oleh pekebun untuk mengidentifikasi kesenjangan di dalam masing-masing Unit Sertifikasinya.

Kedua volume tersebut memberikan serangkaian panduan tentang PPT yang penting untuk meningkatkan pengelolaan budi daya sawit yang sedang berjalan dan rehabilitasi penanaman hutan atau kawasan terdegradasi di lahan gambut.

PPT untuk Budi Daya Sawit yang Sedang Berjalan di Lahan Gambut (Volume 1)

- Sifat dan karakteristik gambut tropis serta hambatan dan dampak budi daya sawit
- Pengelolaan air
- Pengelolaan unsur hara, hama, dan penyakit
- Persoalan operasional
- Persoalan lingkungan dan sosial
- Penelitian dan pengembangan (R&D), pemantauan, dan dokumentasi

PPT untuk Pengelolaan & Rehabilitasi Lahan Gambut (Volume 2)

- Ekosistem lahan gambut
- Pengelolaan kawasan hutan rawa gambut yang ada di dalam atau di sekitar perkebunan sawit
- Rehabilitasi hutan rawa gambut pada lokasi-lokasi terdegradasi
- Penerapan revegetasi hutan rawa gambut
- Kemitraan antara perusahaan perkebunan, pemerintah, masyarakat setempat, dan LSM

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi rspo.org/resources/peat